

Kontroversi dan Issue dalam pengembangan Olahraga Anak Cacat

M. Hamid Anwar

Realitas Pandangan Masyarakat Terhadap kecacatan

- Kecacatan merupakan sesuatu yang memalukan bagi keluarga dan harus disembunyikan dari publik.
- Kecacatan merupakan hukuman/ dosa.
- Kecacatan merupakan sesuatu yang harus dikasihani
- Kecacatan merupakan kondisi tidak berdaya yang memerlukan bantuan

Evolusi Cara Pandang Masyarakat terhadap Kecacatan

- Secara garis besar sikap dan pandangan masyarakat terhadap penca dapat dikategorikan dalam (1) tidak berguna/tidak diperlukan, (2) dikasihani/disantuni, (3) dilatih/dididik, (4) persamaan hak.
- Dengan sudut pandang yang lain cara pandang masyarakat terhadap penca dapat dikategorikan (1) penolakan, (2) penerimaan, (3) pemahaman, (4) pengetahuan.

Model Cara Pandang terhadap Kecacatan

- Model Individu
- Model Sosial

Model Individu

Individual model memandang bahwa kecacatan atau orang yang cacat itu dianggap masalah dengan kata lain orang cacat itulah yang menimbulkan masalah

Model Sosial

Sosial model menganggap bahwa penca itu sendiri bukan problem tetapi problemnya terletak pada sikap masyarakatlah yang menimbulkan masalah

Beberapa Dasar Hukum Tentang Kecacatan

- Deklarsi Hak Asasimanusia, tahun 1948,
- Konvensi HakAnak, tahun 1989,
- Konvensi Dunia tentang Education for All, tahun 1990,
- Peraturan Standart tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat, tahun 1993,
- Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, tahun 1994.
- UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Definisi Cacat Menurut Undang-Undang RI

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Perdebatan Terminologis

- Penderita Cacat
- Penyandang Cacat
- Berkebutuhan Khusus
- Difabel

Hak Masyarakat Berpartisipasi dalam Olahraga

- Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing (Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 2005)

Pandangan Umum keterlibatan penyandang cacat dalam olahraga

- Sesuatu yang jauh/ tidak berhubungan dan diuar lingkup perbincangan
- Sesuatu hal yang aneh dan seringkali mengundang iba atau bahkan dertawakan
- Sesuatu yang disadari sebagai ruang rehabilitasi dan optimalisasi potensi
- Sebagai sebuah peluang baru untuk pengembangan dan pengambilan peran dalam ruang sosial

Apresiasi Dunia Olahraga Terhadap Kecacatan

- Relatif cenderung deskriminatif
- Belum memberikan ruang yang accessible terhadap orang cacat
- Belum memberikan apresiasi dan penghargaan yang sederajat





Ancaman Sanksi Menurut UU

- Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.